Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 1, 2024, *Page*: 1-14

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan Terkait Risiko Peperangan

Siti Rokoyah, Noor Fatimah Mediawati*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; fatimah@umsida.ac.id

Abstrak: Studi ini menyelidiki dampak perang sebagai force majeure terhadap perdagangan global, dengan fokus pada bagaimana perubahan legislatif dapat memengaruhi pendapatan eksportir. Penelitian ini secara khusus mengkaji klaim asuransi tahun 2022 yang timbul dari konflik Rusia-Ukraina, yang menyoroti kompleksitas pendefinisian keadaan kahar dalam klaim asuransi perdagangan yang terkait dengan ketidakstabilan politik dan militer. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mempelajari ketentuan asuransi perdagangan yang mensyaratkan penilaian stabilitas politik di negara tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi perang sebagai force majeure membutuhkan ketentuan khusus dari perusahaan asuransi dan potensi negosiasi ulang, yang mengilustrasikan bahwa klaim semacam itu tidak dapat divalidasi secara langsung. Temuan ini menekankan perlunya parameter hukum yang eksplisit dalam asuransi perdagangan untuk menavigasi risiko yang terkait dengan gangguan geopolitik secara efektif.

Kata Kunci: keadaan kahar, perdagangan global, asuransi perdagangan, risiko geopolitik, kerangka hukum

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3058
*Correspondence: Noor Fatimah Mediawati
Email: fatimah@umsida.ac.id

Received: 08-07-2024
Accepted: 15-07-2024
Published: 22-07-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This study investigates the impact of war as a force majeure on global trade, focusing on how legislative changes can affect exporter revenues. It specifically examines a 2022 insurance claim arising from the Russian-Ukrainian conflict, which highlights the complexity of defining force majeure in trade insurance claims linked to political and military instability. Utilizing a normative juridical approach, the research delves into the provisions of trade insurance that require the assessment of political stability in destination countries. Results indicate that the categorization of war as a force majeure requires specific insurer provisions and potential renegotiations, illustrating that such claims cannot be straightforwardly validated. The findings emphasize the necessity for explicit legal parameters in trade insurance to effectively navigate risks associated with geopolitical disruptions.*

Keywords: *force majeure, global trade, trade insurance, geopolitical risks, legal framework*

Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan internasional, keadaan kahar atau *Force Majeure* merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu keadaan kahar yang dihadapi oleh para eksportir adalah risiko terjadinya peperangan di negara tujuan ekspor. Terjadinya perang atau konflik politik dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam proses pengiriman barang, baik dalam bentuk penolakan barang oleh negara tujuan atau bahkan kerusakan barang saat dalam proses pengiriman. Dari segi yuridis, adanya peraturan atau

kebijakan yang berubah-ubah di negara tujuan juga dapat mengakibatkan kerugian bagi para pengusaha eksportir.

PT A. adalah perusahaan asuransi menangani kegiatan transaksi internasional. PT tersebut memiliki cabang di Semarang yang memberikan layanan asuransi perdagangan kepada para nasabah di wilayah kerjanya. Di era globalisasi ini, PT A. memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada para pengusaha eksportir dari risiko politik dan peperangan.

Pada bulan Agustus tahun 2022 lalu, terbukti bahwa risiko peperangan berimplikasi pada kerugian nasabah PT A cabang Semarang, yaitu PT T. selaku eksportir yang bergerak di bidang manufaktur produk olahan berbahan dasar kelapa. Secara singkat, Atlanta Poland (AP SA) selaku importir yang berada di negara Polandia terkena dampak peperangan Rusia-Ukraina hingga muncul keputusan dari pemerintah setempat untuk melarang impor maupun transfer dana ke luar negeri sehingga AP SA mengalami wanprestasi dan insolvensi. Atas kejadian tersebut, Sebagai nasabah dari sebuah perusahaan asuransi (PT A.), PT T. mengajukan klaim asuransi. Dalam rangka melindungi nasabahnya, PT A. tentu telah mencantumkan klausul-klausul yang mengatur lebih lanjut agar tidak terjadi pengajuan klaim secara serta-merta. Oleh karenanya penulis hendak mengetahui Bagaimana pihak asuransi perdagangan bertindak atas klaim nasabah yang terdampak peperangan.

Sebagai referensi, pada penelitian terdahulu juga sudah pernah dibahas tentang Batalnya Perjanjian Wanprestasi Kepada Pihak Ketiga Akibat Adanya kejadian kahar dalam bentuk PPKM karena Pandemi COVID-19 (Bagger, 2021). Hasil penelitian tersebut menyatakan COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* yang membatalkan perjanjian konsensual, sehingga diperlukan negosiasi ulang untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak terkait. Yang berbeda pada penelitian kali ini adalah tidak dimungkinkannya renegosiasi oleh salah satu pihak karena keterbatasan komunikasi dan ketidakberdayaan pihak tersebut atas situasi yang ada. Selain itu, berbeda dengan pandemi COVID-19 yang berskala global dan memaksa negara yang terdampak masif seperti Tiongkok untuk menerbitkan *Force Majeure Certificate* untuk pelaku perdagangan (Einy, 2023), objek penelitian kali ini berfokus pada aspek yuridis apa saja yang terlibat ketika terjadi klaim asuransi perdagangan atas kejadian kahar dalam bentuk peperangan. Pada kasus ini, Polandia mengalami penurunan kurs mata uang drastis. Meski secara teoritis perdagangan masih dapat dimungkinkan dengan kerugian substantial di pihak importir, secara sepihak pihak importir membatalkan transaksi dan mengharuskan eksportir menemukan pembeli lain.

Atas dasar poin-poin di atas, penulis tertarik melakukan tinjauan yuridis pelaksanaan klaim asuransi perdagangan terkait risiko politik dan peperangan (studi pada PT A) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana klaim asuransi perdagangan yang diindikasikan akibat risiko politik dan peperangan dapat dinyatakan sah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai klaim asuransi perdagangan terkait risiko politik dan peperangan, sehingga dapat membantu para pengusaha dalam melindungi diri dari risiko-risiko tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan penalaran deduktif, yang dilakukan melalui inventarisasi hukum positif berupa peraturan pemerintah, serta kontrak perjanjian kerjasama tertulis antara perusahaan penyedia asuransi dengan nasabah atau pemegang polis, dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu. Soerjono Soekanto pada bukunya menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah literatur yang sudah dikumpulkan dan dianggap sebagai data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran atas perundang-undangan yang terkait (European Ombudsman, 2007). Oleh karenanya, terdapat tiga sumber data yang menjadi dasar penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan pemerintah, badan hukum internasional, dan surat perjanjian asuransi serta dokumen-dokumen kronologis yang berkaitan dengan pokok masalah. Sumber hukum sekunder berasal dari jurnal, makalah, dan hasil penelitian terdahulu. Kamus hukum dijadikan sumber hukum tersier untuk mendefinisikan istilah-istilah yang ada.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Keadaan Kahar (Force Majeure) dan *Hardship*

Force Majeure adalah kalimat Bahasa Perancis yang berarti "kekuatan yang lebih tinggi". Adapun dalam *Oxford Advanced American Dictionary* (OAAD), *Force Majeur* didefinisikan sebagai "Kejadian tidak terduga, seperti perang, yang dapat mencegah seseorang melakukan sesuatu sebagaimana tertulis pada kontrak" (KlikLegal.com, 2022). Senada, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *Force Majeure* atau keadaan kahar sebagai "kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia". Intisari dari kedua terjemahan tersebut adalah bahwa *Force Majeure* atau keadaan kahar merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi dan ditanggulangi. Sebagaimana disebutkan pada terjemahan dari OAAD, Terjadinya peperangan termasuk dalam keadaan kahar karena adanya sanksi perdagangan pada, instabilitas keamanan negara, dan kebijakan yang berubah-ubah secara konstan dari negara-negara yang terlibat perang.

Dalam perjanjian internasional, klausul dari *Force Majeur* harus didefinisikan secara baik dan dengan pertimbangan yang matang. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut akan berdampak pada saat terjadi sengketa. Interpretasi atas *Force Majeur* bergantung pada kehendak hakim dalam suatu pengadilan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847), dan tidak menutup kemungkinan suatu kejadian tidak diinterpretasikan sebagai Force Majeur oleh pengadilan, melainkan sebagai *Hardship* (kondisi kesulitan, yang hanya mewajibkan renegosiasi kontrak dan bukan pembatalan kewajiban), atau bahkan sebagai kejadian lain yang tidak menggugurkan kewajiban pada kontrak.

B. Pembatalan Perjanjian dalam Keadaan Kahar

Perspektif Internasional

Dalam konteks internasional, keadaan kahar telah diatur oleh berbagai organisasi, salah satunya Prinsip Kontrak Komersil yang diterbitkan oleh UNIDROIT (*Institut*

International pour l'unification du droit privé), sebuah organisasi independen yang memayungi kegiatan komersial global. Sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempersatukan hukum perdata, dan secara spesifik hukum komersial antarnegara, UNIDROIT telah merilis UPICC atau *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (Prinsip kontrak komersil internasional UNIDROIT), dengan rilis terbaru di tahun 2016 silam. Serangkaian prinsip ini ditujukan sebagai suplemen hukum domestik yang berlaku di masing-masing negara yang melakukan perjanjian komersil.

Pasal 7.1.7 pada UPICC menyatakan bahwa wanprestasi oleh salah satu pihak dianulir jika pihak tersebut membuktikan bahwa wanprestasi disebabkan oleh interupsi di luar kendali dan perkiraan pada saat kontrak dibuat (Michaels, 2016). Meski demikian, bila interupsi bersifat sementara atau dapat diklasifikasikan sebagai *Hardship*, maka kontrak harus ditunda hingga situasi kembali kondusif dan renegosiasi dimungkinkan. Pihak yang terdampak dan wanprestasi juga diharuskan untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya.

Ditelaah lebih jauh dengan mengacu pada subbab sebelumnya, pada penelitian kali ini negara Polandia selaku importir juga dapat dinyatakan terdampak *Force Majeure.* Meski di regulasi jual beli domestik Polandia tidak tertulis secara eksplisit tentang prasayarat kejadian luar biasa, praktik komersil pada negara tersebut didasarkan pada *Public Procurement Law* (Hukum Pengadaan Publik) yang diterbitkan oleh Uni Eropa.

Secara umum Pasal 11 tentang *Force Majeure* memiliki esensi yang sama dengan pasal 7.1.7 UPICC dari UNIDROIT, dengan pengaturan tambahan pada pasal 11.4 pada *Public Procurement Law* yang mengatur bahwa kedua belah pihak yang terikat perjanjian jual beli diharuskan bernegosiasi untuk meminimalisir kerugian kedua/salah satu pihak (Nwedu, 2020).

Perspektif Domestik

Di negara Indonesia, Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya*." (POJK Nomor 23/POJK.05/2015). Dalam upaya preventif atas kerugian karena kejadian kahar, Para pengusaha Indonesia menggunakan asuransi perdagangan yang disediakan pihak swasta. Asuransi perdagangan dapat memberikan perlindungan kepada para pengusaha dari risiko-risiko yang terjadi selama proses pengiriman barang.

C. Asuransi Dagang dan Lingkupnya

Dikutip dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (PT ASEI, 2022).

Secara definisi yang dikutip dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Asuransi Dagang tergolong sebagai jenis usaha asuransi kerugian, yaitu asuransi yang berguna untuk menanggulangi risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab yuridis kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Adapun mekanisme dari penanggulangan risiko tersebut adalah dengan memberikan kompensasi materil kepada nasabah/pemegang polis atau pihak lain yang berhak dalam hal timbul kejadian yang tidak pasti dan berdampak pada kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (Prigan & Lechna-Marchewka, 2022). Tiap perusahaan Asuransi memiliki kebijakan masing-masing dalam mengklasifikasikan dan menentukan lingkup *coverage* atau perlindungan yang ditawarkan.

PT A. sendiri mendefinisikan Asuransi Perdagangan sebagai jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung (Penjual/Bank/Institusi Keuangan Non-Bank atau INKB) terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari Pembeli/Importir atau Bank pembuka L/C yang disebabkan oleh risiko komersial dan/atau risiko politik. Lebih detil, cakupan bisnis PT S. terdiri dari empat kategori: (1) Asuransi Kredit Perdagangan Domestic/Domestic Credit Insurance (DCI); (2) Asuransi Kredit Ekspor/Export Credit Insurance (ECI); (3) Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor/Export Bill Insurance (EBI); dan (4) Asuransi Pembiayaan Tagihan Domestic/Domestic Credit Insurance Financing (DCIF) (Putri, 2004). Sesuai dengan penelitian ini, maka klaim asuransi atas kegagalan ekspor digolongkan sebagai kelompok kedua, yaitu ECI. Manfaat yang diterima nasabah antara lain peningkatan fleksibilitas jual beli dengan jaminan perlindungan ketika importir hendak menggunakan terms of payment dengan syarat pembayaran yang lunak namun relatif memiliki tingkat risiko terjadi gagal bayar (contoh: *Documents Against Acceptance*, *Documents Against Payment* dan *Open Account*), dan pemanfaatan asuransi ekspor sebagai dasar pembiayaan diskonto wesel ekspor (post-shipment export financing) dimana Asuransi Ekspor merupakan jaminan tambahan kepada bank.

D. Studi Kasus Klaim Asuransi PT T selaku nasabah asuransi PT A

Kronologi dan Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi oleh PT A

8 Maret 2022, perusahaan AP SA selaku pembeli menginformasikan penolakan pengambilan barang dikarenakan oleh kondisi perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kurs mata uang Polandia turun drastis, sehingga pembeli terpaksa membatalkan perjanjian secara sepihak. Adapun posisi barang pada saat itu sudah dalam perjalanan menuju Polandia. Sebagai pendahuluan,

22 Maret 2022, Melalui korespondensi lebih lanjut, atas rekomendasi dari pembeli, pembeli hanya merekomendasikan untuk menjual komoditas tersebut melalui proses lelang ke pelabuhan terdekat dari posisi kapal niaga. PT T akhirnya menjual barang tersebut ke perusahaan G SP di negara Yunani, dengan kerugian sebesar 20% dari harga awal.

25 Maret 2022, PT T selaku penjual mengajukan klaim asuransi kepada PT A selaku penyedia asuransi. Selanjutnya dilakukan uji kesesuaian polis oleh PT A, serta uji kepatuhan aspek administratif, aspek utama *underwriting*, dan aspek lain.

NAMA IMPORTIR :A1 Pl S S,A			NEGARA : Gl K,POLAND		
ALAMAT IMPORTIR : Gl K,POLAND			BULAN : JANUARY 2022		
Apakah Impotir telah mengambil atau menguasai Barang tersebut ? YA TIDAK			Sebab-sebab tidak adanya pembayaran (harap diberi tanda)		
			PERTANYAAN	YA	TIDAK
KETENTUAN PEMBAYARAN & JK. WAKTU PEMBAYARAN	TANGGAL JATUH TEMPO SEBENARNYA	JUMLAH PIUTANG	Keterlambatan oleh Importir. Jika benar, apakah Importir menuntut untuk dibenarkan dalam menahan pembayaran ?		x
CAD 60 HARI	**12MARET 2022**	**USD.4**	Larangan pengiriman pembayaran ke Luar Negeri. Jika benar, apakah sudah ada setoran dalam mata uang setempat ?		x
	25MARET 2022	**USD.4**	Ada hambatan-hambatan dalam perijinan Impor ?		x
			Sebab-sebab lain. (Harap lampirkan penjelasan)	x	

ALASAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN / ATAU PENOLAKAN BARANG (YANG DIBERIKAN OLEH BANK, IMPORTIR ATAU AGENT IMPORTIR)

Buyer menolak barang di karenakan kondisi perang ukraina dan Russia yang mengakibatkan mata uang poland turun serta pembelia atau Buyer yang membatalkan order akibat dampak perang tersebut

Gambar 1. Potongan dari Perhitungan Atas Kerugian yang Diduga Akan Terjadi sebagai salah satu kelengkapan berkas klaim, yang menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi karena terjadinya peperangan (informasi sensitif dihilangkan).

Sempat terjadi perselisihan apakah kejadian ini diklasifikasikan sebagai *force majeure* atau *hardship*, sebelum akhirnya dikeluarkan *verdict* atau putusan dari PT A. Meskipun memang wanprestasi pembeli terjadi karena keputusan pemerintah setempat yang melarang impor/transfer dana keluar negeri dan masih dapat dilakukan jual beli di kemudian hari, pada dasarnya hal tersebut terjadi karena perang atau kerusuhan yang tidak memungkinkan terjadinya pembayaran. Sebagai data pendukung, PT A juga melakukan *assessment* pada laporan keuangan perusahan AP S dan terbukti perusahaan tersebut memiliki neraca yang sehat, namun terkendala kurs mata uang Polandia yang jatuh. pihak pembeli juga tidak pernah mengalami sengketa hukum sebelumnya, dan bukan perusahaan yang di-*blacklist* oleh PT A.

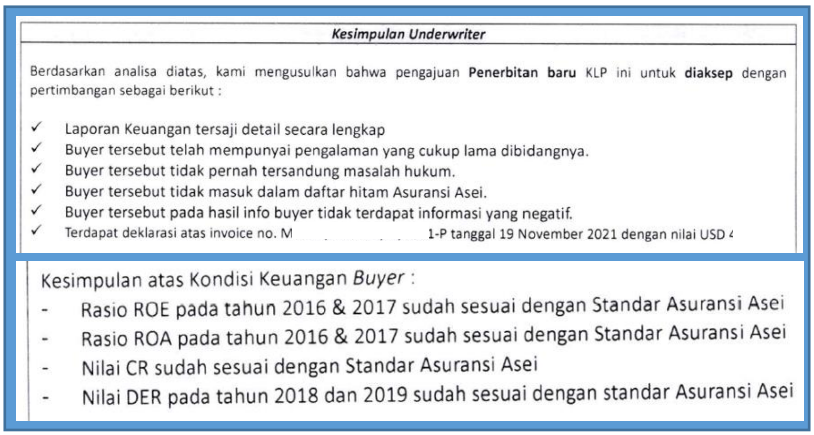

Kesimpulan Underwriter

Berdasarkan analisa diatas, kami mengusulkan bahwa pengajuan **Penerbitan baru** KLP ini untuk **diaksep** dengan pertimbangan sebagai berikut :

- ✓ Laporan Keuangan tersaji detail secara lengkap
- ✓ Buyer tersebut telah mempunyai pengalaman yang cukup lama dibidangnya.
- ✓ Buyer tersebut tidak pernah tersandung masalah hukum.
- ✓ Buyer tersebut tidak masuk dalam daftar hitam Asuransi Asei.
- ✓ Buyer tersebut pada hasil info buyer tidak terdapat informasi yang negatif.
- ✓ Terdapat deklarasi atas invoice no. M 1-P tanggal 19 November 2021 dengan nilai USD 4

Kesimpulan atas Kondisi Keuangan *Buyer* :

- Rasio ROE pada tahun 2016 & 2017 sudah sesuai dengan Standar Asuransi Asei
- Rasio ROA pada tahun 2016 & 2017 sudah sesuai dengan Standar Asuransi Asei
- Nilai CR sudah sesuai dengan Standar Asuransi Asei
- Nilai DER pada tahun 2018 dan 2019 sudah sesuai dengan standar Asuransi Asei

Gambar 2. Potongan dari Form Uji kepatuhan nomor: 1405/00027 XI/UW.ASPERDAG ECI/2021 dari PT A sebagai dasar penilaian sebelum disetujuinya klaim (informasi sensitif dihilangkan).

30 Maret 2022, Sebagai upaya tertib administrasi, PT A Cabang Semarang meneruskan pengajuan klaim ke kantor pusat PT A dengan menyertakan beberapa berkas, antara lain: (1) register dan analisa klaim; (2) dokumen korespondensi antara tertanggung dengan pembeli baru); (3) informasi penetapan harga lelang; (4) invoice, packing list, dan buyer list; dll. Usulan dari PT A cabang Semarang adalah pembayaran ganti rugi dengan limit sebesar USD 100.000

29 Agustus 2022, usulan dari PT A Cabang Semarang diterima, dan proses *Settlement* dilakukan oleh PT A. beberapa hari setelahnya, PT T. menerima kompensasi senilai kerugian yang dialami.

Analisis atas Klaim Asuransi yang Diajukan PT T

Dalam praktiknya, segala jenis perjanjian perdata dan mitigasi risiko yang terjadi pada perjanjian atau kontrak tersebut sangat bergantung pada interpretasi tiap klausul yang tercantum. Pada penelitian ini, berhasil atau tidaknya pengajuan klaim asuransi bertumpu pada bagaimana keadaan kahar diartikan, dan apakah premi dari asuransi menanggung kondisi tersebut.

1. **Pendefinisian Keadaan Kahar pada kasus PT T dan Perbandingannya dengan Kasus Lain**

Hal ini sempat terjadi pada kasus Scafom International, sebuah kasus yang mengubah paradigma interpretasi *Force Majeure* dalam jual beli internasional yang awalnya berfokus pada perikatan yang terjadi di dalam kontrak (*Pacta Sunt Servanda*), menjadi sedikit fleksibel dan memungkinkan adanya pembatalan ketika ada perubahaan keadaan yang mendasar (*clausula rebus sic stantibus*).

Pada tahun 2004, terjadi penjualan tiang baja dari Scafom International yang berasal dari Belanda, untuk perusahaan berdomisili Perancis atas nama Lorraine Tubes S.A.S. Pengiriman oleh penjual ditujukan ke negara Belgia, tempat dimana subkontraktor yang telah ditunjuk oleh pembeli melakukan pengolahan lebih lanjut atas tiang baja tersebut (Sirait et al., 2022).

Tepat sebelum pengiriman, harga tiang baja mengalami kenaikan hingga 70%, sehingga pembeli bersikeras untuk membayar dengan harga awal, dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak penjual.

Permasalahan tersebut dieskalasi ke pengadilan Belgia. Pembeli berpegang pada *Contracts for The International Sale of Goods* (CISG, regulasi internasional yang lingkupnya lebih spesifik daripada UNIDROIT karena hanya mengatur perihal kontrak jual beli antarnegara anggota PBB yang memiliki latar belakang hukum nasional yang berbeda), yang pada pasal 79 menyatakan bahwa perubahan harga secara mendadak dapat dikategorikan sebagai kejadian temporer, dan bukan keadaan kahar (Śmieja, 2015).

Di sisi lain, penjual berpegang pada "*theory of imprévision*", sebuah sistem legal dari Perancis yang mengharuskan adanya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengadilan Belgia akhirnya memutuskan bahwa atas dasar dan tidak ada klausul renegosiasi apabila terjadi disrupsi pada aspek perekonomian, serta dikarenakan

baik CISG maupun *theory of imprévision* sama-sama tidak menyebutkan solusi atas terjadinya kenaikan harga secara tiba-tiba, permintaan renegosiasi harga yang diajukan oleh penjual tidak dikabulkan dan perdagangan diharuskan mengikuti harga sesuai perjanjian awal.

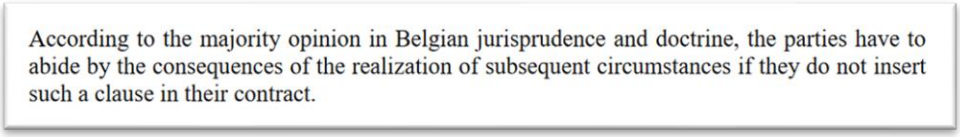
According to the majority opinion in Belgian jurisprudence and doctrine, the parties have to abide by the consequences of the realization of subsequent circumstances if they do not insert such a clause in their contract.

Gambar 3. Potongan dari putusan pengadilan Belgia yang tidak mengabulkan permohonan renegosiasi harga karena tidak adanya klausul tersebut pada kontrak jual beli

Setelah satu kali banding dan eskalasi kasus hingga ke Mahkamah Agung *(Supreme Court*), barulah akhirnya diputuskan bahwa renegosiasi harus dilakukan sesuai dari prinsip UNIDROIT yang berisi bahwa *"pihak yang menyatakan perubahan keadaan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kontrak berhak untuk meminta negosiasi ulang kontrak".* Karena fluktuasi harga pasar yang tidak terduga berpotensi merugikan penjual, maka penjual berhak untuk berunding ulang dalam rangka membuat kontrak yang tidak merugikan sepihak.

Berkaca pada kejadian ini, proses jual beli PT T juga mengalami hal yang hampir sama ketika kurs mata uang di negara pembeli mendadak jatuh. Meski demikian, tidak ada renegosiasi yang dilakukan karena instabilitas politik dan keamanan serta kebijakan yang tidak memungkinkan bagi kapal penjual untuk berlabuh dan menyelesaikan pengiriman. Sampai di situasi ini, perusahaan AP SA selaku pembeli hanya dapat merekomendasikan pada PT T. untuk menjual barang yang sudah setengah jalan ke tempat lain.

2. Klausul *Coverage* Asuransi PT A terkait *Force Majeur* dan Perbandingannya dengan Kasus Lain

Tepat ketika PT T menerima pesan bahwa pengiriman barang berpotensi gagal, PT T langsung berkoordinasi dengan PT A selaku penyedia asuransi. PT A melalui serangkaian proses yang cukup panjang untuk memastikan apakah wanprestasi yang dimaksud memang disebabkan oleh peperangan melalui pengecekan korespondensi, dan uji kepatuhan aspek-aspek lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa alasan utama batalnya jual beli adalah kurs yang melemah dan ketidakmungkinan kapal untuk berlabuh di negara tujuan. Bukan tidak mungkin untuk melanjutkan jual beli sesuai kesepakatan yang berlangsung di negara lain yang ditunjuk sebagai destinasi transaksi.

Coverage yang sumir atas suatu asuransi juga sempat terjadi di Tahun 2010, ketika Mamancochet Mining Limited (MML) mengajukan klaim asuransi atas pencurian logam yang menjadi komoditas perusahaan. Pihak asuransi (AMA Ltd.) menolak klaim tersebut atas dasar polis yang tidak meng-cover kerugian yang terjadi karena peperangan dan agresi militer, dan menjabarkan bahwa pencurian ini didasari oleh terjadinya perang antara pihak Iran dan Amerika Serikat yang berdampak pada instabilitas negara (Soekanto & Mamudji,

2007). Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa perusahaan asuransi berhak untuk menolak klaim asuransi karena meski tergolong *Force Majeur*, peperangan secara eksplisit tidak ditanggung oleh pihak asuransi.

Perusahaan asuransi menolak klaim tersebut dengan mengacu pada klausul pengecualian dalam polis asuransi. Mereka berargumen bahwa pencurian tersebut merupakan hasil dari konflik yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat, yang memicu pengecualian tersebut.

MML mempersengketakan keputusan perusahaan asuransi dan membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi Inggris pada tahun 2018, dan akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengabulkan klaim MML, dengan menyimpulkan bahwa meski pencurian tersebut merupakan hasil dari konflik antara Iran dan Amerika Serikat, klaim dilakukan tepat sebelum kondisi peperangan, sehingga masih sah secara hukum.

Pada kasus klaim asuransi oleh PT T, bukti kuat bahwa penurunan kurs mata uang merupakan dampak dari peperangan, dengan didasarkan pada aspek utama *underwriting*, dan aspek lainnya, berdampak pada dikabulkannya pengajuan klaim.

Tabel 1. Perbandingan aspek antara kasus Scafom, Mamancochet, dan PT T

Aspek	Scafom International vs Lorraine Tubes S.A.S.	Mamancochet Mining Limited	PT T
Konteks Kasus	Harga baja naik secara signifikan karena krisis ekonomi global, dan Lorraine Tubes S.A.S. menolak untuk memenuhi kontrak dengan harga yang disepakati.	Klaim asuransi yang diajukan oleh Mamancochet Mining Limited terhadap underwriters di Lloyd's of London dan perusahaan asuransi lainnya. Klaim ini berkaitan dengan kerugian yang disebabkan oleh pencurian bijih besi yang disinyalir disebabkan peperangan.	Klaim asuransi oleh PT T karena kerugian ekspor yang disebabkan jatuhnya kurs mata uang negara importir (Euro Polandia) sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina.
Isu Hukum	Apakah kenaikan harga baja dapat dianggap sebagai keadaan kahar yang memungkinkan Lorraine Tubes S.A.S. untuk membatalkan kontrak.	Apakah pencurian yang didasari kondisi perang dapat dianggap sebagai risiko yang dicakup oleh polis asuransi, karena pihak asuransi meng-cover kerugian karena pencurian namun tidak meng-cover kerugian karena perang.	Apakah jatuhnya kurs yang didasari keadaan perang dapat diklasifikasikan sebagai keadaan kahar yang membatalkan perjanjian jual beli, dan apakah risiko tersebut dapat ditanggung oleh polis asuransi yang meng-cover kerugian karena perang.

Konklusi	Pengadilan memutuskan bahwa kenaikan harga baja tidak dapat dianggap sebagai keadaan kahar. Oleh karena itu, Lorraine Tubes S.A.S. diharuskan untuk memenuhi kontrak dengan harga yang disepakati. Namun setelah menempuh beberapa kali peradilan, akhirnya disepakati bahwa harus dilakukan renegosiasi atas asas keadilan.	Pihak asuransi memutuskan bahwa pencurian terjadi karena instabilitas negara yang disebabkan perang perang Iran-Amerika Serikat. Meski demikian, setelah menempuh beberapa kali pengadilan, otoritas memutuskan bahwa pencurian bijih besi tepat dilakukan sebelum perang terjadi. Oleh karena itu, klaim asuransi yang diajukan oleh Mamancochet Mining Limited bersifat sah.	Renegosiasi dilakukan kedua pihak dan akhirnya eksportir menjual barangnya dengan harga lebih rendah ke pihak lain. Proses klaim asuransi berhasil dilakukan tanpa harus menempuh peradilan, karena dapat dibuktikan bahwa jatuhnya kurs mata uang disebabkan karena peperangan, dan tercantum pada klausul dalam premi bahwa pihak asuransi menanggung hal tersebut

Proses klaim asuransi PT T sebagaimana dijelaskan pada kronologis berlangsung dengan cenderung lancar karena ketepatan penggunaan nomenklatur *Force Majeure* yang meliputi terjadinya peperangan yang berimbas pada fluktuasi mata uang, sehingga meningkatkan keberhasilan klaim asuransi ini. Selain itu, dalam pertimbangannya, PT A juga mempercayai bahwa perikatan yang sudah ada, dapat menjadi batal apabila kondisi sudah berubah drastis sejak awal perikatan dibuat dan berdampak pada ketidakadilan untuk salah satu atau semua pihak.

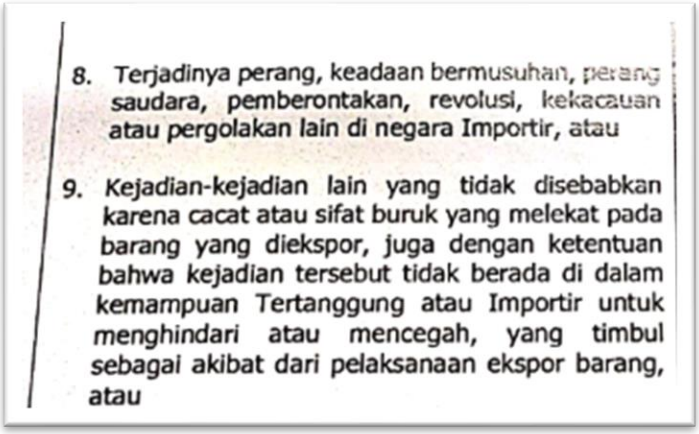
8. Terjadinya perang, keadaan bermusuhan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kekacauan atau pergolakan lain di negara Importir, atau

9. Kejadian-kejadian lain yang tidak disebabkan karena cacat atau sifat buruk yang melekat pada barang yang diekspor, juga dengan ketentuan bahwa kejadian tersebut tidak berada di dalam kemampuan Tertanggung atau Importir untuk menghindari atau mencegah, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ekspor barang, atau

Gambar 4. Poin 8 dan 9 dari bagian "Risiko Ekspor yang Ditanggung" pada premi asuransi PT Auntuk PT T

Mengingat bahwa definisi keadaan kahar ditentukan sendiri oleh pihak yang melakukan perikatan, dan sebagai bentuk antisipasi terjadinya multitafsir atas keadaan kahar di berbagai negara, PT A telah membuat klasifikasi *coverage* asuransi per negara tujuan ekspor. Klasifikasi dilakukan dengan pengelompokan negara-negara ke dalam lima

kelas (A-E) A merepresentasikan negara yang aman dan terpercaya, hingga huruf E yang menandakan negara tersebut memiliki volatilitas dan risiko tinggi (sering terjadi peperangan, konflik politik, terorisme, dan pertimbangan lainnya). Tanpa adanya sistem ini atau interpretasi keadaan kahar yang spesifik, dapat dibayangkan akan terjadi banyak gugatan kepada PT A atas klaim asuransi tidak dikabulkan karena interpretasi keadaan kahar yang berbeda-beda seperti contoh kasus pada poin sebelumnya.

A. COUNTRY CLASSIFICATION FOR EXPORT CREDIT INSURANCE

NO.	COUNTRY	CLASS	NO.	COUNTRY	CLASS
1	AFGHANISTAN	E	52	DENMARK	A
2	ALBANIA	D	53	DJIBOUTI	E
3	ALGERIA	C	54	DOMINICA	D
4	ANDORRA	C	55	DOMINICAN REP.	D
5	ANGOLA	E	56	EAST TIMOR / TIMOR LESTE	E
6	ANGUILLA	D	57	ECUADOR	E
7	ANTIGUA & BARBUDA	E	58	EGYPT	E
8	ARGENTINA	E	59	EL SALVADOR	D

Gambar 5. Potongan dari klasifikasi negara yang di-*cover* asuransi PT A. kelas D memerlukan *Irrevocable Letter of Credit* (ILC) sebagai metode pembayaran, dan kelas E tidak di-*cover* asuransi

Selain pembuktian kerugian dalam proses klaim yang dilakukan oleh PT T ke PT A, Pembuktian juga harus dilakukan oleh perusahaan AP SA selaku pihak importir. Agar status keadaan kahar dapat berlaku, perusahaan AP SA harus menunjukkan ketidakmampuan atas pemenuhan kontrak benar-benar berasal dari perang yang terjadi dan tidak boleh berakar dari kelalaian perusahaan (Staguhn & Bandura, 2023). Pada konteks ini, telah terbukti secara faktual bahwa inkapabilitas perusahaan AP SA disebabkan mata uang negara Polandia yang jauh melemah sehingga harga pembelian menjadi terlalu tinggi. Berbeda dengan kasus Scafom International pada poin sebelumnya, jatuhnya mata uang negara Polandia disetujui sebagai dampak dari peperangan Ukraina, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejadian temporer (kejadian yang bersifat sementara). Atas dasar tersebut, Perusahaan AP SA dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi atas pembatalan transaksi jual beli.

Lebih detail, bahkan bila kontrak jual beli yang dimaksud tidak mencantumkan klausul tentang keadaan kahar, Undang Undang Perdata negara Polandia pasal 471 *(Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny art. 471)* juga membebaskan perusahaan tersebut dari tanggung jawab karena timbulnya hambatan pemenuhan kewajiban yang dikarenakan sesuatu yang terjadi di luar kuasa perusahaan (Tajudin, 2014).

Dengan terbebasnya tanggung jawab perusahaan dari segi hukum domestik masing-masing negara, maka tersisa kewajiban pemenuhan Hukum Pengadaan Publik Uni Eropa pasal 11.4 tentang renegosiasi untuk meminimalisir kerugian atas dasar itikad baik atau *goodwill* dari pihak importir. Jalur yang direkomendasikan oleh perusahaan AP SA adalah untuk menjual komoditas ekspor yang sudah terlanjur terkirim setengah jalan, ke pelabuhan terdekat dari posisi kapal barang. Renegosiasi atas dasar itikad baik ini memiliki kemiripan dengan *theory of imprévision* yang mengutamakan keadilan dari segi sosioekonomis, dan memungkinkan adanya deviasi dari kontrak yang telah dibuat.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membedah mekanisme pengklasifikasian profil risiko negara tujuan ekspor, karena tidak menutup kemungkinan terjadi suatu

kondisi *high risk high reward* yang apabila didukung dengan perlindungan baik dari perusahaan asuransi swasta maupun *Special Mission Vehicle* atau SMV pemerintah (dalam hal ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI selaku lembaga keuangan khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional), akan berpotensi besar dalam memajukan devisa negara milik pemerintah. Sebagai contoh, peperangan Rusia-Ukraina telah meningkatkan harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti *Crude Palm Oil* dan batu bara (UU No. 4 Tahun 2023). Momentum tersebut dapat meningkatkan pendapatan Indonesia apabila asuransi dagang ke negara tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mendorong para eksportir Indonesia melakukan jual beli, bahkan negara Ukraina sendiri telah menginisasi program *Political Risk Insurance* sebagai insentif dalam rangka merangsang perjanjian jual di tengah kondisi agresi militer oleh Rusia (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1988). Oleh karenanya, komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangan melalui LPEI perlu terus didukung (Varchaver & Moore, 2007).

Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan keadaan kahar tidak dapat dijadikan sebagai alasan secara serta-merta untuk membatalkan suatu perjanjian. Baik secara leksikal (kamus) maupun secara perundang-undangan domestik maupun internasional, politik dan peperangan dapat menjadi dasar atas terjadinya keadaan kahar. Meski demikian, dalam konteks jual beli, kedua belah pihak harus dapat membuktikan bahwa terjadi hal tak terhindarkan yang terjadi di luar kuasa masing-masing, dan berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban perdagangan sebagaimana kontrak yang dibuat secara konsensual.

Upaya yang dapat ditempuh oleh pengusaha dalam rangka meminimalisir terjadinya kerugian adalah dengan menggunakan asuransi dagang. Seperti yang tercantum di subbab kronologi, klaim asuransi yang diajukan eksportir didasarkan pada fakta dalam bentuk akta jual beli, *Letter of Credits*, dan dokumen hukum lain serta bukti korespondensi yang menyatakan ketidaksanggupan importir dalam memenuhi kewajibannya karena kondisi politik yang mengakibatkan kurs mata uang melemah dan pelabuhan yang tidak dapat menerima kapal niaga.

Klaim yang diajukan disetujui oleh PT A selaku penyedia asuransi karena sudah memenuhi semua syarat dan sesuai dengan klausul *coverage* atas peperangan pada premi. Hal tersebut didukung fakta bahwa sesuai klasifikasi negara yang dibuat oleh PT A, negara Polandia sebagai negara importir berada pada kelas C, sehingga tidak diperlukan syarat mutlak seperti *Irrevocable Letter of Credit* sebagai cara pembayaran.

Penelitian ini berpotensi dikembangkan kedepannya dalam konteks perbandingan asuransi pihak swasta dan pemerintah nasional maupun internasional, serta pembahasan lebih dalam tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem asuransi perdagangan yang belum banyak dibuat oleh pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan untuk Ibu Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini. Tidak lupa disampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari ilmu yang berharga untuk masa depan penulis.

Daftar Pustaka

Bagger, P. M. (2021). The importance of force majeure clauses in the COVID-19 era. *American Bar Association*. Retrieved from https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/commercial-business/boilerplate-contracts/force-majeure-clauses-contracts-covid-19/

Einy, M. (2023). Mamancochet Aegis case summary. Retrieved from https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/10/Mamancochet-v-Aegis-Case-Summary.pdf

European Ombudsman. (2007). Public procurement. Retrieved from https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/publicprocurements

KlikLegal.com. (2022, March). Ekonom nilai perang Rusia-Ukraina berdampak positif pada devisa Indonesia. Retrieved from https://kliklegal.com/ekonom-nilai-perang-rusia-ukraina-berdampak-positif-pada-devisa-indonesia/

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847). Retrieved from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=511147

Michaels, R. (2016). UNIDROIT principles. Retrieved from https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016/

Nwedu, N. (2020, January). China trade agency to offer firms force majeure certificates amid coronavirus outbreak. *Reuters*. Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-china-health-trade-idUSKBN1ZU075

POJK Nomor 23/POJK.05/2015. (2015). Retrieved from https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-23-Produk-Asuransi-Pemasaran-Produk-Asuransi.aspx

PT ASEI. (2022). Asuransi perdagangan. Retrieved from http://www.asei.co.id/id/asuransiperdagangan/

Prigan, A., & Lechna-Marchewka, M. (2022, March). War as force majeure. *Lexology*. Retrieved from https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=12fa8d3b-2a1f-4853-b80f-f8c23943dcb8

Putri, J. T. (2004). LPEI siap beri perlindungan kepada eksportir dengan produk asuransi ekspor. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/LPEI-Siap-Beri-Perlindungan-kepada-Eksportir

Sirait, J. A., Ginting, N. S., & Andrianti, S. L. (2022, February). Batalnya perjanjian wanprestasi kepada pihak ketiga akibat adanya PPKM karena pandemi Covid-19. *Mahadi: Indonesia Journal of Law, 1*(1), 24–32. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8313

Śmieja, A. (2015). Art. 471. KC - Kodeks cywilny. Retrieved from https://lexlege.pl/kc/art-471/

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. *National Library of Indonesia*. Retrieved from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906

Staguhn, J., & Bandura, R. (2023, May). Insurance as a critical enabler for investing in Ukraine. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/insurance-critical-enabler-investing-ukraine

Tajudin, A. (2014, December). Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S.: A case review of changing circumstances under the United Nations Convention on International Sale of Goods (CISG) of 1980, 212–225.

UU No. 4 Tahun 2023. (2023). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. (1988). Retrieved from https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10

Varchaver, M., & Moore, F. L. (2007). Force-majeure noun - definition, pictures, pronunciation and usage notes. *Oxford Advanced American Dictionary*. Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/force-majeure

Conflict of Interest Statement

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.